



**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 55 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DAN TARIF  
LAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Kegiatan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2012, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 8/UN3.MWA/K/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 578/UN3/2016 tentang Tarif maksimal honorarium Kelebihan beban mengajar Dosen tetap penerima Sertifikasi Dosen pada Diploma, S1, S2, S3 dan Profesi;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 684/UN3/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dana Kecelakaan Serta bantuan Khusus Dana Perawatan Dan

Pemeriksaan Secara Medis Kepada Mahasiswa Universitas Airlangga;

16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2096/UN3/2016 tentang Bantuan Dana Untuk Konferensi Internasional Bagi Staf Pengajar Di Lingkungan Universitas Airlangga;
17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 269/UN3/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1964/UN3/2016 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Staf Pengajar di Lingkungan Universitas Airlangga Periode 2016 – 2020;
18. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1652/UN3/2019 tentang Ketentuan Biaya *Staff Outbond* Tahun 2018;
19. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1660/UN3/2019 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Staf Pengajar di Lingkungan Universitas Airlangga Periode 2016 – 2020;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DAN TARIF LAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2020 pada pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

Standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I terdapat penambahan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## **Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Juni 2020

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 17 TAHUN 2020, TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DAN TARIF LAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020

No	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INPUTAN	Tarif 2020 (Max)	SATUAN
1	<b>HONORARIUM PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING</b>		
	<b>a Honorarium Pengelola Perkuliahan Daring Tingkat Universitas</b>		
	1 Koordinator	4.000.000	OB
	2 Anggota	2.500.000	OB
	<b>Penjelasan:</b>		
	Dapat dibayarkan berdasarkan SK Rektor. Honor tersebut di atas termasuk untuk proses pengawalan perkuliahan daring mulai dari persiapan hingga ujian/evaluasi.		
	Diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dipertimbangkan kembali keberadaan Pengelola ini.		
	<b>b Honorarium Pengelola Perkuliahan Daring Tingkat Fakultas</b>		
	1 Captain	2.000.000	OB
	2 Anggota	1.000.000	OB
<b>Penjelasan :</b>			
Dapat dibayarkan berdasarkan SK Dekan. Honor tersebut di atas termasuk untuk proses pengawalan perkuliahan daring mulai dari persiapan hingga ujian/evaluasi.			
Diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dipertimbangkan kembali keberadaan Pengelola ini.			
2	<b>Tambahan Honorarium menguji, mengajar ;</b>		
	a. Tambahan honorarium menguji untuk penguji (luar dan dalam) UNAIR paling banyak 10% dari tarif SBM yang telah ditetapkan.		
	b. Tambahan honorarium mengajar untuk dosen LB (Luar Biasa) paling banyak 10% dari tarif SBM yang telah ditetapkan.		
	<b>Penjelasan:</b>		
	1. Untuk poin a dan b diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dikembalikan seperti semula		
2. Untuk poin a dan b dapat dibayarkan menyesuaikan dengan kemampuan fakultas			
3	<b>Honor Kepanitiaan ;</b>		
	Honor kepanitiaan tidak dibatasi prosentasenya dari total biaya kegiatan		
	<b>Penjelasan:</b>		
	Diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dikembalikan seperti semula		

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya  
REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP : 196508061992031002